

BAB II

KERANGKA TEORITIK DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoritik

1. Hakikat Pengetahuan

a. Definisi Pengetahuan

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui: kepandaian.¹ Pengetahuan merupakan hasil usaha manusia mengetahui suatu objek.² Sementara itu menurut Notoatmodjo dalam Kusumastuti, menyatakan bahwa:³

“Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindra manusia yakni: pengelihatn, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh mata dan telinga.”

Pengetahuan merupakan domain yang penting akan terbentuknya tindakan seseorang. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi lebih berorientasi pada tindakan preventif. Tingkat pendidikan akan menentukan pengetahuan seseorang

¹ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Difa Publisher, 2010), p.784.

² Surajiyo, *Suatu Pengantar Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

³ Fadhila A.D. Kusumastuti, “*Hubungan Antara Pengetahuan dengan Sikap Seksual Pranikah Remaja*”, Karya Tulis Ilmiah (Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, 2010) [pdf], p.7

sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat dijadikan alat untuk pemenuhan diri.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan hasil tahu manusia melalui penginderaan terhadap objek tertentu.

b. Dimensi Pengetahuan

Taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson bersifat dua dimensi, yaitu dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Kedua dimensi tersebut memberikan kerangka kerja untuk mengklasifikasikan tujuan instruksional. Dimensi pengetahuan terbagi menjadi empat kategori, yaitu⁴:

1) Pengetahuan Faktual (*factual knowledge*)

Pengetahuan faktual meliputi elemen-elemen dasar yang digunakan oleh para pakar dalam menjelaskan, memahami, dan secara sistematis menata disiplin ilmu mereka. Pengetahuan faktual terbagi menjadi dua subjenis yaitu: (1) pengetahuan tentang terminologi; dan (2) pengetahuan tentang detail-detail dan elemen-elemen yang spesifik.

Pengetahuan tentang terminologi melingkupi pengetahuan tentang label dan simbol verbal dan nonverbal (kata, angka,

⁴ Anderson, L.W., dan Krathwohl, D.R. 2001. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educatioanl Objectives*. New York: Addison Wesley Longman, Inc., p. dikutip tidak langsung oleh Imam Gunawan, "Taksonomi Bloom – Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Penilaian". pp.31-37

tanda, gambar). Setiap materi kajian mempunyai banyak label dan simbol, baik verbal maupun nonverbal, yang merujuk pada makna-makna tertentu. Label dan simbol ini merupakan bahasa dasar dalam suatu disiplin ilmu.

Pengetahuan tentang detail-detail dan elemen-elemen yang spesifik merupakan pengetahuan tentang peristiwa, lokasi, orang, tanggal, sumber informasi, dan sebagainya. Pengetahuan ini meliputi semua informasi yang mendetail dan spesifik, seperti tanggal terjadinya sebuah peristiwa. Fakta-fakta yang spesifik adalah fakta-fakta yang dapat disendirikan sebagai elemen-elemen yang terpisah dan berdiri sendiri. Setiap bidang kajian mengandung peristiwa, lokasi, orang, tanggal, dan detail-detail lain yang mempresentasikan pengetahuan penting tentang bidang itu.

2) Pengetahuan Konseptual (*conceptual knowledge*)

Pengetahuan konseptual mencakup pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, dan hubungan antara dua atau lebih kategori pengetahuan yang lebih kompleks dan tertata. Pengetahuan konseptual meliputi skema, model, mental, dan teori yang mempresentasikan pengetahuan manusia tentang bagaimana suatu materi kajian ditata dan distrukturkan, bagaimana bagian-bagian informasi saling berkaitan secara

sistematis, dan bagaimana bagian-bagian ini berfungsi bersama. Pengetahuan konseptual terdiri dari tiga subjenis yaitu: (1) pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori; (2) pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi; dan (3) pengetahuan tentang teori, model, dan struktur.

Pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori meliputi kelas, kategori, divisi, dan susunan yang spesifik dalam disiplin-disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu memiliki serangkaian kategori yang digunakan untuk menemukan dan mengkaji elemen-elemen baru. Klasifikasi dan kategori menciptakan hubungan-hubungan antara elemen-elemen.

Prinsip dan generalisasi dibentuk oleh klasifikasi dan kategori. Prinsip dan generalisasi merupakan bagian yang dominan dalam sebuah disiplin ilmu dan digunakan untuk mengkaji masalah-masalah dalam disiplin ilmu tersebut. Prinsip dan generalisasi merangkum banyak fakta dan peristiwa yang spesifik, mendeskripsikan proses dan interelasi di antara detail-detail fakta dan peristiwa, dan menggambarkan proses dan interelasi di antara klasifikasi dan kategori.

Pengetahuan tentang teori, model, dan struktur mencakup pengetahuan tentang berbagai paradigma, epistemologi, teori, model yang digunakan dalam disiplin-disiplin ilmu untuk

mendeskripsikan, memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena.

3) Pengetahuan Prosedural (*procedural knowledge*)

Pengetahuan prosedural adalah “pengetahuan tentang cara” melakukan sesuatu. Pengetahuan ini mencakup pengetahuan tentang keterampilan, algoritma, teknik, dan metode, yang semuanya disebut dengan prosedur. Pengetahuan prosedural berkaitan dengan pertanyaan “bagaimana”. Pengetahuan prosedural ini terbagi menjadi tiga subjenis yaitu: (1) pengetahuan tentang keterampilan dalam bidang tertentu dan algoritma; (2) pengetahuan tentang teknik dan metode dalam bidang tertentu; dan (3) pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan kapan harus menggunakan prosedur yang tepat.

4) Pengetahuan Metakognitif (*metacognitive knowledge*)

Pengetahuan metakognitif merupakan dimensi baru dalam taksonomi revisi. Pencantuman pengetahuan metakognitif dalam kategori dimensi pengetahuan dilandasi oleh hasil penelitian-penelitian terbaru tentang peran penting pengetahuan seseorang mengenai kognisi mereka sendiri dan kontrol mereka atas kognisi itu dalam aktivitas belajar. Pengetahuan metakognitif terbagi menjadi tiga subjenis yaitu: (1)

pengetahuan strategi belajar dan berpikir; (2) pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif yang meliputi pengetahuan kontekstual dan kondisional; dan (3) pengetahuan diri sendiri.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak mengukur pengetahuan metakognitif guru BK mengenai advokasi. Hal tersebut dikarenakan fokus penelitian ini adalah melihat gambaran pengetahuan awal guru BK mengenai advokasi bagi siswa korban kekerasan. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan pengetahuan yang benar mengenai layanan advokasi. Selain itu, pengetahuan metakognitif merupakan dimensi pengetahuan seseorang mengenai kognisi mereka sendiri dan kontrol mereka atas kognisi yang dimiliki. Dimensi pengetahuan metakognitif berkaitan dengan monitoring diri untuk mengevaluasi hal yang sudah diketahui dan hal yang belum diketahui. Selanjutnya, dimensi pengetahuan metakognitif dapat diukur setelah tiga pengetahuan awal (faktual, konseptual, dan prosedural) sudah terpenuhi.

c. Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu⁵:

⁵ Notoatmodjo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Edisi 2* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

1) Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Tingginya tingkat pendidikan akan meningkatkan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga diperoleh pada pendidikan non-formal

2) Informasi

Pengetahuan dapat diperoleh dari informasi, baik secara lisan maupun tertulis dari pengalaman seseorang dan melalui pendidikan formal di lembaga pendidikan. Pengetahuan juga dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun non-formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Seseorang yang memiliki sumber informasi lebih banyak, cenderung memiliki pengetahuan lebih luas.

3) Lingkungan

Lingkungan memiliki pengaruh yang luas terhadap perkembangan manusia. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan yang banyak

menyediakan informasi akan menambah pengetahuan seseorang.

4) Usia

Usia sangat mempengaruhi perkembangan seseorang dalam memahami sesuatu. Intelegensi seseorang berkembang sesuai dengan perkembangan usia. Semakin bertambah usia seseorang maka semakin memiliki banyak pengalaman yang telah dijumpai dan dikerjakan untuk memiliki pengetahuan. Dengan pengetahuan tersebut dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan.

2. Hakikat Advokasi

a. Definisi Advokasi

Istilah advokasi sangat erat kaitannya dengan profesi hukum. Dalam bahasa Belanda *advocat* atau *advocateur* diartikan sebagai pembela atau pengacara. Sementara dalam Bahasa Inggris, *to advocate* tidak hanya berarti *to defend* (membela), namun juga *to promote* (mengemukakan atau memajukan), *to create* (menciptakan), dan *to change* (melakukan perubahan).⁶

⁶ Edi Suharto "Filosofi dan Peran Advokasi: Dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat" makalah disampaikan pada pelatihan Pemberdayaan Peran Daarut Tauhiid dalam menangani kemiskinan di Jawa Barat, Kerjasama Departemen Dakwah dan Sosial dengan Dompot Peduli Umaat, Daarut Tauhiid Bandung, Bandung, 17 Januari 2006.

Webster's New Collegiate Dictionary mendefinisikan advokasi sebagai sebuah tindakan atau proses untuk membela atau memberi dukungan. Advokasi dapat didefinisikan sebagai tindakan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang.⁷ Menurut Bradley & Lewis mendefinisikan advokasi sebagai suatu tindakan untuk mengambil aksi guna menciptakan perubahan lingkungan demi kepentingan klien dan sebuah kerangka kerja untuk membantu menjelaskan bagaimana konselor dapat mempraktikkan keadilan sosial.⁸ Selain itu, Toporek mendefinisikan advokasi sebagai tindakan aksi yang dilakukan oleh sebuah konseling profesional untuk memfasilitasi penghapusan hambatan eksternal dan institusional bagi kesejahteraan klien.⁹

Kurpius & Rozecti mendefinisikan advokasi sebagai sebuah proses pembelaan hak-hak orang lain yang memiliki alasan tidak mampu menolong dirinya sendiri untuk memperoleh layanan, perawatan, ataupun keduanya dimana mereka memiliki hak untuk

⁷ Kadin Indonesia, *Membangun Kadin yang Efektif: Pedoman Advokasi Kebijakan* (Jakarta: Kamar Dagang dan Industri Indonesia), p.4.

⁸ J. Lewis & L. Bradley, *Advocacy in counseling: counselor, clients & community* (Greensboro, NC: ERIC Clearinghouse on Counseling and Student Services, 2000), dikutip tidak langsung oleh Janee M. Steele, "Preparing Counselors to Advocate for Social Justice: A Liberation Model". *Counselor Education & Supervision*, (48,2008), p.75.

⁹ R.L. Toporek, (2000), *Developing a common language and framework for understanding advocacy in counseling*, dikutip tidak langsung oleh Janee M. Steele.

mendapatkannya.¹⁰ Selanjutnya, Sharma memberikan definisi advokasi sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk mengubah kebijakan, kedudukan, ataupun program dari berbagai tipe institusi.¹¹

Sementara dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, advokasi diartikan sebagai layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk memberi pendampingan peserta didik ataupun konseli yang mengalami perlakuan tidak mendidik, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, pelecehan, dan tindak kriminal.¹²

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan suatu aksi tindakan untuk membela hak-hak individu ataupun kelompok yang belum terpenuhi melalui penghapusan hambatan dan turut serta dalam mengubah kebijakan atau program institusi demi terciptanya keadilan sosial.

¹⁰ D.J. Kurpius and T. Rozecti. (1992). *Outreach, Advocacy, and Consultation: A Framework for Prevention and Intervention. Elementary School Guidance & Counseling*, 26, p.179.

¹¹ Ritu R. Sharma. (2004), *Pengantar Advokasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), p.7.

¹² Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, p.20.

b. Kelompok Advokasi

Advokasi sebagai sebuah upaya untuk membantu orang lain memperoleh hak-hak pribadi memiliki dua jenis, yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kelas (*class advocacy*).¹³

Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial (konselor) untuk membantu klien (siswa) agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Advokasi kasus terjadi ketika seorang klien (siswa) mendapatkan tindakan diskriminasi ataupun ketidakadilan dari lembaga, ataupun kelompok profesional, dan klien tidak dapat merespon hal itu dengan baik. Bentuk advokasi yang diberikan dapat berupa pembicaraan, argumentasi pendapat dan negosiasi kepada pihak-pihak pembuat kebijakan atas nama klien secara individu. Oleh karena itu, advokasi ini sering disebut sebagai advokasi klien (*client advocacy*). Ketika menghadapi siswa yang menjadi korban kekerasan, guru BK dapat melaksanakan layanan advokasi kasus terhadap siswa tersebut dengan melakukan negosiasi terhadap *stakeholder* di sekolah ataupun pelayanan sosial yang dapat membantu memenuhi hak-hak siswa.

Advokasi kelas merujuk kepada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-

¹³ Edi Suharto. *Loc. Cit.*, p.2.

hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Advokasi kelas berfokus pada proses mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial (konselor sekolah) cenderung bertindak sebagai perwakilan di sebuah organisasi. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki kesamaan dalam visi dan misi. Pada kasus kekerasan, guru BK dapat bekerjasama dengan kelompok ataupun organisasi yang fokus membahas permasalahan kekerasan terhadap anak.

c. Tahap-tahap Advokasi

Advokasi merupakan proses dinamis yang menyangkut seperangkat, perilaku, gagasan, agenda, dan politik kebijakan yang selalu berubah. Advokasi yang diberikan kepada satu individu dan individu lain tidaklah sama, sesuai dengan masalah, kepentingan, kebutuhan, dan tujuan yang hendak dicapai. Meskipun demikian, proses advokasi atau tahapan advokasi dapat dibagi menjadi tujuh tahap, yaitu: mengembangkan disposisi advokasi, mengembangkan hubungan advokasi dan pengetahuan

advokasi, mendefinisikan masalah advokasi, mengembangkan rencana aksi, implementasi rencana aksi, melakukan evaluasi, perayaan atau *regroup*.¹⁴

Tahap pertama dalam kegiatan advokasi adalah mengembangkan kesadaran advokasi. Mengembangkan dan memperjelas identitas profesional. Memiliki kesadaran advokasi, memotivasi untuk proses advokasi dan membantu dalam membuat keputusan etis hukum alam.

Tahap kedua adalah mengembangkan hubungan advokasi dan pengetahuan advokasi. Pada tahap ini adalah membangun hubungan kolaboratif dengan para pembuat keputusan dan sumber potensi advokasi masyarakat dan kelompok. Melalui tahap ini konselor akan memperoleh parameter pengetahuan dan mendapatkan pemahaman sistem yang relevan di dalam dan di luar sekolah.

Tahap yang ketiga adalah mendefinisikan masalah advokasi. Pada tahap ini konselor harus mengumpulkan data dan informasi lainnya untuk memahami dan menilai secara objektif, mendefinisikan masalah advokasi untuk membantu upaya advokasi. Selain itu, pada tahap ini konselor juga menentukan

¹⁴ Duanne Brown & Jerry Trusty. *Advocacy Competencies for Professional School Counselor*, (New York: ASCA, 2005), p.264.

masalah etiologi dan memahami masalah dalam konteks sistem. Penilaian masalah dan definisi masalah harus menentukan atau menyiratkan kriteria evaluasi yang tepat. Pada tahap ini konselor dapat menggunakan berbagai teknik asesmen seperti wawancara, observasi, ataupun menggunakan data-data pribadi siswa seperti hasil belajar, biodata diri, dll untuk melengkapi data-data yang diperlukan selama proses advokasi.

Tahap keempat adalah mengembangkan rencana aksi. Pada tahap ini konselor perlu menetapkan rencana aksi yang jelas dan spesifik. Sehingga konselor secara efektif menggunakan sumber-sumber dan mengantisipasi kesulitan. Pada tahap ini, konselor dapat bersikap fleksibel akan tetapi tidak mempertaruhkan prinsip moral.

Tahap kelima adalah implementasi rencana aksi. Pada tahap ini konselor menggunakan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, mekanisme pemecahan perselisihan, dan model advokasi untuk menghasilkan perubahan. Mengamati, mengatur, dan mengelola upaya advokasi di berbagai bidang. Memastikan bahwa perubahan yang disetujui telah diterapkan. Mempromosikan dan mendukung

kolaborator dan yang lainnya sebagai perubahan yang berkembang dan kemunduran yang terjadi.

Tahap keenam adalah evaluasi. Kegiatan advokasi yang baik harus menilai efektivitas dari upaya advokasi yang telah dilakukan dengan menindaklanjuti perubahan dan menentukan apakah kebutuhan telah terpenuhi. Evaluasi sangatlah penting untuk dilakukan karena akan melihat tingkat keberhasilan dari tindakan advokasi yang telah dilakukan. Setidaknya ada 5 langkah yang dapat dilakukan dalam melaksanakan proses evaluasi kegiatan advokasi, yaitu: 1) Menyusun rencana evaluasi, 2) Mengumpulkan data, 3) Melakukan analisis data, 4) mengambil keputusan dan rekomendasi, 5) membuat laporan evaluasi.¹⁵

Langkah evaluasi yang pertama adalah menyusun rencana evaluasi. Pada tahap ini guru BK menentukan tujuan dari dilakukannya evaluasi, menentukan kriteria keberhasilan evaluasi dan standar keberhasilan, menentukan instrumen evaluasi, menentukan teknik analisis data. Langkah yang kedua adalah mengumpulkan data, pada tahap ini guru BK harus mengumpulkan sebanyak mungkin data yang mendukung kegiatan advokasi, baik melalui data pribadi siswa, instrumen yang telah dibuat,

¹⁵ Furqon, dan Aip Badrujaman. *Model Evaluasi Layanan Dasar Berorientasi Akuntabilitas*, (Jakarta: PT Indeks, 2014) pp 51-67

wawancara, ataupun observasi. Langkah yang ketiga adalah melakukan analisis data evaluasi, pada tahap ini guru BK menghitung efektivitas pelaksanaan layanan serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaan layanan advokasi. Langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan evaluasi dan rekomendasi, pada tahap ini guru BK harus mengambil keputusan mengenai evaluasi yang dilihat dari pencapaian efektivitas pelaksanaan layanan advokasi. Pada tahap ini guru BK dapat melihat keberhasilan dari layanan advokasi yang telah dilakukan dan kendala-kendala yang dihadapi. Berdasarkan data-data tersebut guru BK dapat memberikan rekomendasi apakah layanan advokasi dilanjutkan atau perlu ada perbaikan. Langkah yang terakhir adalah membuat laporan evaluasi, laporan evaluasi merupakan bagian penting dalam evaluasi karena hal ini dapat menghantarkan akuntabilitas.

Tahap terakhir adalah perayaan ataupun *regroup*. Pada tahap yang terakhir jika upaya advokasi berhasil, konselor perlu memberikan perhatian dan penghargaan atas kontribusi semua pihak yang terlibat (termasuk siswa dan keluarga) sehingga rencana advokasi dapat berhasil. Jika tujuan advokasi tidak tercapai, konselor perlu menyusun kembali rencana aksi dan fokus pada dukungan untuk mengatasi hal tersebut.

3. Profesi Guru Bimbingan dan Konseling

a. Kedudukan Guru Bimbingan dan Konseling

Guru Bimbingan dan Konseling pada umumnya dikenal dengan sebutan guru pembimbing. Dimana guru pembimbing merupakan sebutan bagi tenaga profesional yang memiliki hak untuk menyelenggarakan layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah. Sebutan guru pembimbing lebih sering digunakan dibandingkan dengan konselor sekolah, karena konselor sekolah merupakan orang yang telah menempuh pendidikan di jenjang strata satu (S1) Bimbingan dan Konseling yang kemudian melanjutkan program profesi konselor.

Terdapat beberapa definisi guru pembimbing dari para ahli, salah satunya dikemukakan oleh Thantawi yang menjelaskan definisi guru pembimbing sebagai guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah siswa di sekolah.¹⁶ Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 111 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah yang dimaksud guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan

¹⁶ Thantawi, R., M.A., *Kamus Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Grasindo, 2005), p.35.

(S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan Konseling.

Sedangkan Prayitno, dkk mendefinisikan guru pembimbing sebagai pelaksana utama, tenaga inti dan tenaga ahli pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah.¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa guru pembimbing adalah tenaga ahli kependidikan yang memiliki hak dan wewenang secara penuh dalam menjalankan layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah untuk membantu siswa mengembangkan dan mengatasi permasalahannya secara mandiri, sehingga dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya.

b. Karakteristik Guru Bimbingan dan Konseling

Keberhasilan program layanan Bimbingan dan Konseling sangat ditentukan dengan kualitas guru Bimbingan dan Konselingsnya. Seorang guru Bimbingan dan Konseling yang efektif harus memiliki beberapa karakteristik yang dapat mendukung kinerjanya. Menurut Hackney dan Cormier, karakteristik konselor yang efektif, yaitu: kesadaran tentang diri sendiri serta pemahaman diri sendiri, kesehatan psikologis yang baik, sensitivitas terhadap pemahaman mengenai faktor-faktor rasial,

¹⁷ Prayitno. et al., *op. cit.*, pp. 40-41.

etnik, dan budaya dalam diri sendiri dan orang lain, keterbukaan, objektivitas, kompetensi, dapat dipercaya, dan *interpersonal attractiveness*.¹⁸

Selanjutnya, Willis mengutip pendapat Menne (1975) mengungkapkan beberapa karakteristik konselor yang dapat menunjang kualitas pribadinya, antara lain:¹⁹

- 1) Memahami dan melaksanakan etika profesional
- 2) Memiliki kesadaran diri mengenai kompetensi, nilai, dan sikap
- 3) Respek terhadap orang lain, memiliki kematangan pribadi, memiliki kemampuan intuitif, fleksibel, emosional stabil, dan
- 4) Memiliki kemampuan dan kesabaran untuk mendengarkan orang lain dan kemampuan berkomunikasi.

4. Kompetensi Advokasi Guru Bimbingan dan Konseling

a. Definisi Kompetensi Advokasi

Kompetensi advokasi didefinisikan sebagai kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan untuk melaksanakan advokasi secara etika dan efektif.²⁰ Selanjutnya, Toporek dan Liu mendeskripsikan kompetensi advokasi sebagai pengambilan

¹⁸ H.L. Hackney and L.S. Cormier, *The Professional Counselor: A Process guide to helping* (Boston: Allyn & Bacon, 2001), dikutip langsung oleh Jeaneete Murad Lesmana, *Dasar-dasar Konseling* (Jakarta: UI Press, 2005), p.65..

¹⁹ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual : Teori dan Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2007), p.80.

²⁰ Rebecca L. Toporel, et. al., (2009), Promoting Systemic Change Through the ACA Advocacy Competencies. *Journal of Counseling & Development*, 87, p. 262.

tindakan yang dilakukan oleh seorang konselor profesional untuk memfasilitasi penghapusan hambatan eksternal dan institusional yang mempengaruhi kehidupan konseli.²¹

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi advokasi adalah disposisi, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki konselor untuk melakukan tindakan pembelaan terhadap hak siswa yang belum terpenuhi melalui tindakan penghapusan hambatan eksternal dan turut serta dalam mengubah kebijakan atau program institusi demi terciptanya keadilan sosial.

b. Kategorisasi Kompetensi Advokasi

Trusty dan Brown (2005) menjabarkan mengenai kompetensi advokasi yang disusun dengan berpedoman kepada model advokasi Fiedler (2000) untuk pendidikan khusus dan mengintegrasikannya dengan literatur konseling advokasi dan pengalaman pribadi mereka²². Kategorisasi kompetensi advokasi terbagi menjadi tiga, yaitu disposisi, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan advokasi secara efektif. Komponen dalam kategorisasi ini menggambarkan

²¹ R.L Toporek & W.M. Liu, (2001), *Advocacy in Counseling: Addressing race, class, and gender oppression*, dikutip tidak langsung dalam Rebecca L. Toporek, et. al., *ibid*.

²² Jerr Trusty and Duane Brown, (2005), *Advocacy Competencies for Professional School Counselor, Professional School Counseling*. pp. 259-265.

sebuah model fungsional untuk konselor sekolah dan pendidik konselor.

1) Disposisi

Disposisi dapat didefinisikan sebagai kecenderungan pola perilaku yang sering ditampilkan dan sengaja dipertunjukan tanpa adanya paksaan.²³ Disposisi digunakan untuk menggambarkan tren perilaku dan sikap seseorang yang memiliki seperangkat keterampilan dan pengetahuan.²⁴ Disposisi dalam kompetensi advokasi konselor sekolah meliputi disposisi advokasi, disposisi pemberdayaan keluarga, disposisi advokasi sosial, dan etika disposisi.

Disposisi Advokasi: Konselor sekolah dengan disposisi advokasi menyadari dan mencakup peran profesional advokasi mereka. Konselor bersifat otonom dalam hal pemikiran dan perilaku mereka. Terdapat motivasi altruistik yang menjadi perhatian utama bagi kesejahteraan siswa. Konselor sebagai advokat bersedia mengambil resiko dalam membantu siswa dan kelompok siswa untuk memenuhi kebutuhan serta hak-hak mereka.

²³ Cherly Holcomb-McCoy, Ileana Gonzales, and Georgina Johnston. 2009. School Counselor Dispositions as Predictors of Data Usage. *Professional School Counseling*, 12, 5, p. 344.

²⁴ *Ibid.*

Disposisi Pemberdayaan Keluarga: Konselor memberikan sikap empati kepada orangtua siswa dan bekerja sama dengan para orang tua siswa untuk memberikan advokasi bagi anak-anak mereka serta memberdayakan keluarga untuk beradaptasi dan berkembang.

Disposisi Advokasi Sosial: Konselor sekolah tidak hanya memberikan advokasi kepada siswa atau keluarga siswa tertentu saja, akan tetapi konselor juga memberikan advokasi untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai bentuk ketidakadilan dan hambatan-hambatan yang mempengaruhi perkembangan siswa.

Etika Disposisi: Konselor sekolah dengan sebuah etika disposisi menempatkan nilai tinggi bagi kode etik profesi. Mereka mengakui akan banyak dilema yang terjadi dalam pemberian advokasi kepada siswa. Konselor menggunakan prinsip-prinsip etika dan aturan-aturan yang diperlukan untuk efektifitas pemecahan masalah.

2) Pengetahuan

Pengetahuan sangatlah penting dalam kompetensi advokasi, konselor harus memiliki pengetahuan yang baik tentang berbagai hal yang dapat mendukung kegiatan advokasi.

Ada beberapa pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh konselor sekolah, yaitu sebagai berikut:

a) Pengetahuan Sumber Daya

Konselor sekolah harus memiliki pengetahuan tentang berbagai sumber daya yang dapat digunakan dalam proses pemberian advokasi kepada siswa. Sumber daya dapat berasal dari internal sekolah seperti pimpinan sekolah, guru-guru, staf tata usaha dan media serta teknologi. Selain itu ada juga sumber daya yang berasal dari eksternal sekolah, seperti keluarga, institusi dan kelompok masyarakat. Sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan oleh konselor untuk membantu proses pelaksanaan layanan advokasi. Bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan oleh konselor bersama sumber daya tersebut adalah negoisasi untuk merubah kebijakan yang mengganggu kehidupan siswa dan juga kolaborasi dengan berbagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah yang dhadapi siswa.

b) Parameter Pengetahuan

Konselor sekolah seharusnya memiliki pengetahuan dalam hal:

- (1) Berbagai prosedur dan kebijakan sekolah, siapa saja pihak-pihak yang terkait, bagaimana prosedur

pelaksanaannya, dan siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut.

- (2) Hukum yang mengatur perlindungan akan hak siswa dan perlindungan terhadap siswa. Ada beberapa undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan akan hak siswa, seperti : Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2003. Undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.
- (3) Ruang lingkup praktik guru BK yaitu isu-isu masalah advokasi kasus ataupun kelas, tahapan advokasi, prosedur asesmen dan pengumpulan informasi, prosedur evaluasi hasil advokasi, kode etik profesi BK, peran dan fungsi guru BK dalam layanan advokasi. Selain itu guru BK harus mengetahui apa saja kegiatan advokasi yang dapat dilakukan baik di lingkup siswa, sekolah, ataupun publik.

Pengetahuan-pengetahuan tersebut dapat membantu konselor sekolah dalam menilai masalah dan memecahkan masalah siswa.

c) Pengetahuan tentang Mekanisme Penyelesaian Masalah

Proses advokasi sering melibatkan ketidaksepakatan dan konflik. Oleh karena itu, konselor sekolah hendaknya memiliki pengetahuan tentang strategi penyelesaian konflik untuk menyelesaikan permasalahan siswa.

Strategi penyelesaian konflik dalam Webster Dictionary menurut Levine (1998) adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan.

Sedangkan Weitzman & Weitzman mendefinisikan strategi penyelesaian konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama. Menurut Mindes (2006) strategi penyelesaian konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan pihak lain yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, serta mengembangkan rasa keadilan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan strategi penyelesaian adalah suatu cara untuk menyelesaikan

konflik serta mencapai solusi dari konflik tersebut. Resolusi konflik dapat dilakukan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik ataupun melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral, dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik menyelesaikan masalahnya. Selama proses advokasi strategi penyelesaian konflik bermanfaat bagi guru BK untuk menyelesaikan masalah dengan pihak lain, baik itu pihak internal sekolah ataupun pihak eksternal sekolah.

Wexley & Yukl (1992) menjelaskan beberapa upaya resolusi konflik yang dapat menggunakan campur tangan ketiga, yaitu²⁵:

- 1) Arbitrasi (*arbitration*) yaitu suatu prosedur di mana pihak ketiga mendengarkan kedua belah pihak yang berkonflik, dan bertindak sebagai seorang hakim dalam menentukan penyelesaian yang mengikat. Arbitrase layak dipilih oleh para pihak untuk melanjutkan proses penyelesaian konflik apabila; (a) para pihak sudah tidak dapat lagi melanjutkan perundingan, (b) para pihak menghendaki cara penyelesaian yang lebih mempertimbangkan benar-salah menurut hukum (*right based procedure*) namun tidak kaku dalam mengambil dasar/penerapan hukum,

²⁵ Harbani Pasolong, *Kepemimpinan Birokrasi* (Bandung: Alfabeta, cv, 2008), pp. 187

tidak semata-mata atas dasar ketentuan hukum), (c) para pihak menghendaki keputusan yang final dan mengikat namun melalui prosedur yang lebih fleksibel dan efisien (dari segi waktu dan biaya) dibandingkan pengadilan, (d) para pihak menghendaki persengketaannya diperiksa dan diputus oleh orang yang ahli (bukan generalis) yang ditunjuk sendiri oleh mereka, dan (e) para pihak menghendaki pemeriksaan yang bersifat tertutup untuk umum

Proses arbitrase akan sangat efektif dalam menemukan penyelesaian yang adil jika pihak ketiga memiliki informasi yang lengkap tentang permasalahan dan peristiwa yang menimbulkan perselisihan dan tidak semata-mata di dasarkan pada argumentasi dari kedua belah pihak yang berkonflik.

- 2) Konsultasi proses antar pihak (*inter-party process consultation*), yaitu suatu bentuk campur tangan pihak ketiga dengan tujuan mengembangkan hubungan antar kedua pihak dan mengembangkan kapasitas mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik secara efektif di masa yang akan datang. Konsultan proses tidak memiliki kekuasaan menghakimi pihak-pihak yang berkonflik dan

tidak juga menjembatani permasalahan-permasalahan yang bersifat substantif. Konsultan proses hanya mengarahkan pihak-pihak yang terlibat konflik ke arah saling mengerti dan menemukan pemecahan masalah berdasarkan cara yang mereka temui sendiri.

- 3) Mediasi, merupakan upaya menyelesaikan konflik secara damai, yaitu bersifat tidak memaksa (*noncoerceive*) dan tidak memakai kekerasan (*nonviolence*). Kata "*mediasi*" berasal dari bahasa Inggris, "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah²⁶

Sebagai seorang mediator yang dituntut untuk mengedepankan negosiasi yang bersifat kompromis, guru BK hendaklah memiliki ketrampilan-ketrampilan khusus. Ketrampilan khusus yang dimaksud ialah:

- Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang berkonflik

²⁶ John Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. ke xxv (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 377. Pengertian yang sama dikemukakan juga oleh Prof. Dr. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Kencana, 2005), 175. Lihat juga Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 69

- Mempunyai ketrampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipermasalahkan
- Mempunyai keterampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan konflik yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (win-win solution)
- Mempunyai ketrampilan tawar menawar secara seimbang
- Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan²⁷

Selain arbitrase, mediasi, dan konsultasi proses antar pihak, guru BK juga dapat melakukan negosiasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Di dalam proses Negosiasi tidak ada keterlibatan, campur tangan atau intervensi pihak ketiga, perundingan dilaksanakan secara langsung antara para pihak yang berselisih. Negosiasi adalah cara pertama untuk menghindari berkembangnya permasalahan menjadi konflik yang lebih serius lagi. Syarat terpenting dari negosiasi yang efektif adalah kesetaraan

²⁷ Harijah Damis, "Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai", Dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April 2004, 28

posisi tawar (*bargaining position*). Apabila hal itu tidak ada, maka sangat diperlukan adanya kehendak (*willingness*) dari pihak yang mempunyai posisi tawar yang lebih kuat untuk mau mendengar pihak lainnya. Ada kemungkinan negosiasi menghadapi *deadlock* ketika para pihak tidak mencapai mufakat dan tidak mau melanjutkan perundingan.

d) Perubahan tentang Model Advokasi

Toporek (2000) membagi model advokasi menjadi dua yaitu pemberdayaan dan aksi sosial. Pemberdayaan terdiri dari interaksi pribadi antara konselor dan klien dalam konteks sosial, politik, budaya, dan ekonomi.²⁸ Konselor tetap bertindak pada tingkat individu dan membantu klien untuk menyadari hambatan yang menghalangi kesejahteraannya dan menyusun strategi cara menghadapi masalah. Model advokasi pemberdayaan berfungsi untuk meningkatkan kesadaran konseli akan kondisi dirinya dan mendapatkan rasa kontrol atas dirinya sendiri. Melalui model pemberdayaan konselor juga dapat menemani konseli untuk mendekati sumber kesulitannya.

²⁸ Toporek, R.L, *Developing a Common Language and Framwork for Understanding Advocacy in Counseling*, (University of North Carolina, 1999), p. 3

Model yang kedua adalah aksi sosial, merupakan pelaksanaan intervensi yang diprakarsai konselor menuju sasaran yang lebih luas, arena yang lebih umum dari kelompok, lembaga, negara, atau tingkat sosial yang menghambat akses atau pertumbuhan dan perkembangan. Aksi sosial berlangsung atas nama klien, populasi klien, atau masalah sosial dalam masyarakat. Aksi sosial mengacu pada partisipasi konselor dalam konteks sosial politik yang lebih besar untuk memfasilitasi penghapusan hambatan yang dihadapi oleh klien atau kelompok klien. Advokasi model ini berfokus pada proses mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik yang mempengaruhi kondisi klien.

Bentuk kegiatan aksi sosial berkaitan erat dengan strategi intervensi publik seperti proses sosialisasi, kampanye, unjuk rasa, melakukan lobi ataupun negosiasi dengan pihak yang terkait, serta melakukan tindakan kolaborasi.

Model-model advokasi akan memberikan arah dan fokus perhatian bagi konselor sekolah untuk menerapkan upaya-upaya advokasi. Dengan pengetahuan ini akan membantu

konselor dalam memberikan fleksibilitas berbagai situasi pemberian bantuan advokasi.

e) *Pengetahuan tentang Perubahan Sistem*

Advokasi sering melibatkan perubahan sistem sekolah dan sistem lainnya. Sekolah terdiri dari banyak subsistem (siswa, guru, kepala sekolah, ataupun bagian administrasi), selain itu ada juga fungsi sekolah di dalam sistem yang lebih besar (mis, masyarakat, negara, ataupun departemen pendidikan).

Struktur organisasi, wewenang, peran dan tugas setiap pihak, mekanisme kerja, peraturan dan kebijakan, maupun program merupakan bagian dari sebuah sistem, baik sistem sekolah ataupun sistem masyarakat. Guru BK perlu memiliki pengetahuan mengenai perubahan sistem sekolah ataupun sistem lainnya, dan bagaimana hubungan dari kedua sistem tersebut.

Menurut Vanzant dan Hayslip (2001), konselor sekolah penting memiliki pengetahuan mengenai teori sistem karena dengan memahami teori sistem akan membantu konselor sekolah untuk memahami bagaimana sistem dapat menjadi disfungsional, bagaimana sistem tetap disfungsional, dan

bagaimana sistem dapat diubah.²⁹ Konselor sekolah menggunakan perspektif sistem untuk memahami sistem dan subsistem yang melekat di sekolah dan masyarakat. Pemahaman tentang teori sistem juga membantu advokat untuk melakukan pendekatan masalah dengan berbagai cara.

3) Keterampilan

Keterampilan Komunikasi: konselor sekolah sangat membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik. Keterampilan komunikasi dapat membantu peran mereka sebagai advokat. Selain itu, konselor sekolah juga membutuhkan keterampilan mendengarkan dan keterampilan berempati. Berkomunikasi yang efektif bagi konselor merupakan keterampilan yang dibutuhkan dalam proses advokasi.

Keterampilan Berkolaborasi: Konselor sekolah harus dapat membentuk dan memelihara hubungan positif dengan siswa, orang tua, pimpinan sekolah, guru, dan pihak lainnya untuk memperlancar proses advokasi.

Keterampilan Assesmen Masalah: konselor sekolah harus memiliki keterampilan assesmen masalah, karena dengan begitu masalah akan dapat dilihat secara menyeluruh dan

²⁹ Ibid., p. 262.

mendalam. Selain itu, dengan keterampilan ini konselor dapat mengetahui kebutuhan siswa yang belum atau tidak terpenuhi, sehingga konselor dapat memprediksi upaya bantuan advokasi apa yang dapat diberikan.

Keterampilan Memecahkan Masalah: keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi digunakan konselor untuk membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak lainnya sehingga dapat memperlancar proses advokasi. Keterampilan memecahkan masalah mencakup penggunaan teori-teori dan model konseling sebagai kerangka kerja untuk mengambil keputusan, menetapkan tujuan, dan menetapkan tindakan.

Keterampilan Mengorganisasi: proses advokasi yang efektif memerlukan perencanaan yang rinci dan matang. Oleh karena itu, konselor perlu mengumpulkan berbagai informasi, mengumpulkan dan menyajikan data, melakukan tindakan yang terorganisir, serta upaya tindak lanjut yang diarahkan secara sistematis.

Keterampilan Self-Care: proses advokasi sering mengalami kegagalan dan mungkin sering dijumpai proses yang berulang-ulang. Hal ini akan sangat menguras energi konselor. Oleh karena itu, konselor perlu mengembangkan keterampilan diri untuk mengatasi dan menghindari kejenuhan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi advokasi konselor terdiri dari disposisi, pengetahuan, dan keterampilan. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan pada kompetensi pengetahuan advokasi guru Bimbingan dan Konseling. Setiap dimensi dalam kategori pengetahuan advokasi akan diukur dengan satu dimensi pengetahuan.

c. Domain Kompetensi Advokasi

Kompetensi advokasi guru Bimbingan dan Konseling terbagi menjadi tiga, yaitu intervensi tingkat siswa, intervensi tingkat sekolah, dan intervensi arena publik.³⁰

1) Intervensi tingkat siswa

Tingkat ini mengacu pada tingkatan advokasi yang dilakukan oleh konselor dengan berfokus pada individu dan kasus tertentu. Tindakan konselor dapat berfokus pada siswa (yakni pemberdayaan siswa) atau atas kepentingan siswa (advokasi siswa).

Pemberdayaan siswa, dalam advokasi ini mengacu pada upaya konselor dan konseli untuk mengidentifikasi kekuatan dan sumber dari diri klien, mengidentifikasi faktor sosial,

³⁰ Toporek, *Loc. Cit.*, p.262.

politik, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi konseli, mengenali dampak yang dirasakan konseli atas penindasan sistemik dan internalisasi, membantu konseli mengidentifikasi hambatan eksternal yang mempengaruhinya dalam hal ini konselor dapat membantu konseli untuk memberikan makna terhadap faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi situasi konseli.³¹ Konselor dapat membantu mengembangkan keterampilan advokasi diri siswa dengan mengembangkan keterampilan komunikasi yang dibutuhkan dalam advokasi ataupun keterampilan lainnya yang dibutuhkan konseli untuk mengadvokasi dirinya, mengidentifikasi kekuatan diri konseli, serta membantu konseli terhubung dengan organisasi yang mengadvokasi isu-isu yang mempengaruhi diri konseli, sehingga konseli dapat mengakses pelatihan yang berguna untuk perkembangan keterampilan advokasi dirinya. Ketika membantu klien merencanakan dan melaksanakan aksi advokasi diri konselor harus menilai pemahaman konseli mengenai undang-undang ataupun kebijakan yang mempengaruhi konseli, serta membantu konseli untuk dapat terhubung dengan navigasi birokrasi lainnya. Pemberdayaan

³¹ Jennifer, K. Dean, *Quantifying Social Justice Advocacy Competency: Development Of The Social Justice Advocacy Scale* (Atlanta: Georgia State University, 2008), pp: 6-8

siswa dapat dilakukan melalui kerja sama dengan para siswa pada perangkat advokasi diri di kelas, kelompok kecil, atau secara individual. Contohnya adalah pemberian bimbingan klasikal mengenai keterampilan berkomunikasi, strategi menggunakan kekuatan diri, mediasi kelompok, dan memfasilitasi kelompok siswa yang terkena masalah bullying.

Advokasi siswa, advokasi ini meliputi kekuasaan seorang konselor untuk bertindak atas nama konseli. Konselor harus dapat menyeimbangkan antara advokasi pemberdayaan klien dengan advokasi klien, hal ini berguna untuk mengurangi ketergantungan konseli terhadap konselor. Pada advokasi siswa, konselor dapat melakukan negoisasi untuk layanan yang relevan dan sistem pendidikan atas nama klien, membantu klien mendapatkan akses ke sumber daya yang dibutuhkan melalui kolaborasi dengan profesional lainnya, mengidentifikasi hambatan kesejahteraan individu dengan mengevaluasi keluhan konseli memahami keterkaitan sumber penindasan, serta menilai hambatan dan pengaruh lingkungan terhadap konseli. Membantu mengembangkan rencana awal untuk menghadapi tantangan yaitu dimana konselor dan konseli berkolaborasi untuk menentukan

perubahan lingkungan apa yang diperlukan, mengidentifikasi sekutu potensial untuk menghadapi tantangan serta melaksanakan rencana yang telah aksi.

2) Intervensi tingkat sekolah

Pada intervensi tingkat sekolah ada dua domain, yaitu: kolaborasi perhimpunan dan advokasi sistem. *Kolaborasi perhimpunan* merupakan advokasi dimana konselor dan masyarakat berkolaborasi untuk mengatasi masalah dan menyusun rencana advokasi. Pada tingkat advokasi ini konselor harus dapat mengidentifikasi faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan konseli, mengingatkan kelompok masyarakat yang juga fokus terhadap isu-isu yang berkaitan dengan masalah konseli, mengembangkan aliansi dengan kelompok kerja untuk membuat perubahan, menggunakan keterampilan mendengar efektif untuk memperoleh pemahaman tentang tujuan kelompok, mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang kelompok miliki untuk membawa perubahan sistemik, mengapresiasi kekuatan dan sumber daya yang kelompok miliki, serta menilai pengaruh interaksi yang dilakukan konselor dengan kelompok.

Advokasi sistem, pada advokasi ini konselor harus dapat mengidentifikasi faktor lingkungan yang menghambat perkembangan konseli, menyediakan dan menafsirkan data untuk menunjukkan pentingnya dilakukan perubahan, bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya mengembangkan visi untuk memandu perubahan, menganalisis sumber kekuasaan politik dan pengaruh sosial dalam sistem, mengembangkan rencana langkah-demi-langkah untuk melaksanakan proses perubahan, mengembangkan rencana ketika terjadi perubahan sebagai respon dari respon, mengenali dan menghadapi perlawanan, serta menilai pengaruh upaya advokasi yang dilakukan konselor pada sistem.

3) Intervensi arena publik

Intervensi arena publik memiliki dua indikator yaitu informasi publik dan advokasi sosial/politik. Pada advokasi informasi publik konselor harus dapat mengenali dampak penindasan dan hambatan lain bagi perkembangan konseli, mengidentifikasi faktor lingkungan yang melindungi perkembangan konseli, membuat tulisan atau perlengkapan multimedia untuk memberikan penjelasan mengenai peran faktor lingkungan terhadap perkembangan manusia,

menyebarkan informasi dengan cara yang etis dan sesuai dengan populasi sasaran, menyebarkan informasi melalui berbagai media, mengidentifikasi dan berkolaborasi dengan para profesional lain yang terlibat dalam penyebaran informasi publik, serta menilai pengaruh upaya informasi publik yang dilakukan oleh konselor.

Advokasi sosial/politik, pada tingkat advokasi ini konselor harus dapat membedakan masalah yang dapat diselesaikan melalui aksi sosial/politik, mengidentifikasi mekanisme dan cara yang tepat untuk mengatasi masalah, mencari dan bergabung dengan sekutu potensial, mencari dukungan aliansi yang ada untuk perubahan, bersama dengan sekutu menyiapkan data yang meyakinkan untuk diadakan perubahan, konselor bersama sekutu melobi legislator dan pembuat kebijakan lainnya, serta menjaga dialog terbuka dengan masyarakat dan klien untuk memastikan bahwa advokasi sosial/politik konsisten dengan tujuan awal.

5. Peran Konselor dalam Layanan Advokasi

Berikut ini merupakan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh konselor dalam pelaksanaan strategi advokasi, yaitu peran sebagai broker dalam *setting mikro* atau di tingkat siswa, peran sebagai

mediator dalam *setting mezzo* atau di tingkat sekolah, dan peran aktivitas serta analisis kebijakan dalam *setting makro* atau ditingkat arena publik.³² Pada *setting mikro* atau di tingkat siswa, konselor berperan sebagai broker (pialang) sosial yang menghubungkan konseli dengan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan sekitar. Teknik utama yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial adalah manajemen kasus (*case management*) yang mengkoordinasikan berbagai pelayanan sosial yang disediakan oleh beragam penyedia.

Pada *setting mezzo* atau di tingkat sekolah, konselor berperan sebagai mediator. Sebagai mediator, konselor mewakili dan mendampingi kelompok-kelompok formal atau organisasi dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi bersama, merumuskan tujuan, mendiskusikan solusi-solusi potensial, memobilisasi sumber, menerapkan, memonitor dan mengevaluasi rencana aksi. Teknik advokasi yang dilakukan adalah membangun jejaring (*networking*) yang bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengembangkan pelayanan-pelayanan sosial, membangun koalisi dengan berbagai kelompok, organisasi, serta tokoh-tokoh berpengaruh dalam masyarakat yang buruk.

Pada *setting makro* atau di tingkat publik, konselor berperan sebagai aktivis dan analisis kebijakan. Sebagai aktivis konselor

³² Edi Suharto. loc. cit., pp.3-4

terlibat langsung dalam gerakan perubahan dan aksi sosial bersama masyarakat. Meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah dan ketidakadilan yang dihadapi konseli, memobilisasi sumber untuk mengubah kondisi-kondisi yang buruk dan tidak adil, melakukan lobby dan negoisiasi agar tercapai perubahan di bidang hukum, termasuk melakukan *class action*. Ketika konselor berperan sebagai analisis kebijakan, konselor tidak langsung terlibat dalam melakukan reformasi sosial. Konselor melakukan identifikasi masalah kebutuhan masyarakat, mengevaluasi bagaimana respon pemerintah terhadap masalah, mengajukan opsi-opsi kebijakan dan memantau penerapan kebijakan.

6. Konvensi Hak Anak

a. Struktur dan Isi Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa definisi anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak no. 23 Tahun 2002, mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan untuk lebih memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak.

Konvensi Hak Anak dibagi menjadi empat bagian, yaitu Mukadimmah yaitu berisi latar belakang konvensi. Bagian I yaitu berisi pengakuan atas hak-hak anak dan jaminan atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Bagian II

yaitu mengatur bagaimana hak anak dilaksanakan atau dipantau. Bagian III yang mengatur kapan KHA mulai berlaku bagi negara-negara.

Secara garis besar, Konvensi Hak Anak dibagi menjadi delapan kelompok, yaitu (1) langkah-langkah implementasi umum, (2) prinsip-prinsip umum, (3) definisi anak, (4) hak & kebebasan sipil, (5) lingkungan keluarga & pengasuhan pengganti, (6) kesehatan & kesejahteraan dasar, (7) pendidikan, waktu luang, & kegiatan budaya, dan (8) langkah-langkah perlindungan khusus.

b. Hak-Hak Anak

Beberapa hak anak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak antara lain: (1) Hak & kebebasan sipil, (2) Hak atas lingkungan keluarga, (3) Hak kesehatan & kesejahteraan dasar, (4) Hak atas pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, (5) Hak atas perlindungan khusus.

Hak dan kebebasan sipil. Setiap anak memiliki hak & kebebasan sipil seperti layaknya orang dewasa, misalnya: hak untuk memiliki identitas kewarganegaraan; hak atas kebebasan, berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak atas kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat, dan lain-lain. Tetapi anak tidak memiliki hak politik, seperti hak memilih dan dipilih

dalam pemilihan umum, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Hak atas lingkungan keluarga. Hak ini merupakan hak khusus yang dimiliki anak, karena orang dewasa tidak memiliki hak ini. Melalui hak ini, setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya. Jika orang tua tidak ada atau tidak mampu mengasuh, maka anak berhak mendapatkan keluarga pengganti. Hak ini juga meliputi hak anak terlindung dari segala tindak kekerasan (fisik, seksual, pengabaian/penelantaran, mental) dari orang tua atau wali. Apabila anak mengalami tindakan kekerasan maka negara wajib melindungi atau bahkan mencabut hak asuh dari orang tua atau wali. Pada kasus yang serius, orang tua atau wali dapat dihukum.

Hak kesehatan & kesejahteraan dasar. Setiap anak memiliki hak standar kesehatan tertinggi yang dapat diberikan. Misalnya meliputi; pencegahan penyakit, kurang gizi, pengurangan angka kematian bayi; layanan kesehatan; asuransi kesehatan. Anak cacat berhak mendapatkan layanan kesehatan khusus.

Hak atas pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, termasuk mendapat fasilitas layanan sekolah gratis dari tingkat SD hingga SMA. Selain itu, setiap anak berhak untuk beristirahat,

rekreasi dan menggunakan waktu luangnya. Di lingkungan masyarakat anak berhak terlibat aktif dalam kegiatan budayanya.

Hak atas perlindungan khusus. Kelompok anak yang mendapatkan perlindungan khusus adalah anak yang sedang mengungsi, anak yang berkonflik hukum, dan anak yang berasal dari kelompok minoritas atau adat terasing. Sementara hak perlindungan khusus yang dapat dinikmati semua anak adalah hak terbebas dari eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan narkoba, eksploitasi diri dan kekerasan seksual, bebas dari penjualan, penculikan, dan perdagangan anak, serta bebas dari segala bentuk eksploitasi lainnya.

7. Hakikat Kekerasan

a) Definisi Kekerasan

Menurut Jack. D. Douglas dan Frances Chalut Waksler, istilah kekerasan (*violence*) digunakan untuk menggambarkan perilaku yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain, secara terbuka (*overt*) ataupun tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) ataupun bertahan (*defensive*).³³ Sedangkan menurut Windhu kekerasan dalam pendidikan merupakan perilaku melampaui batas kode etik dan aturan dalam pendidikan, baik

³³ LPA NTB dan UNICEF, *Hentikan Kekerasan pada Anak* (Mataram: LPA NTB, 2005)

dalam bentuk fisik maupun pelecehan atas hak seseorang.³⁴ *The Social Work Dictionary Barker* mendefinisikan kekerasan (*abuse*) sebagai perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami oleh individu ataupun kelompok.

Kekerasan dapat disimpulkan sebagai perilaku menyerang yang merugikan orang lain baik secara fisik, psikologis, sosial maupun seksual. Kekerasan dapat terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekolah. Kekerasan di lingkungan sekolah dilakukan oleh guru kepada siswa ataupun antar siswa.

b) Bentuk-bentuk Kekekerasan

Terry E. Lawson mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi empat bentuk, yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sementara itu, Suharto mengelompokkan bentuk kekerasan terhadap anak menjadi empat bentuk, yaitu:

1. Kekerasan secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian anak. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah

³⁴ Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: Tri Wacana Yogya, 2004), p.39

paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung, atau daerah bokong.

2. Kekerasan secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, mengancam, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak.
3. Kekerasan secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual)
4. Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan mengenai pengetahuan advokasi guru Bimbingan dan Konseling adalah penelitian yang dilakukan oleh Gibbons, dkk (2006) dimana mereka melakukan survey kepada kurang lebih 600

siswa kelas 9 di North Carolina dari 7 distrik sekolah yang berbeda. Survey menunjukkan bahwa siswa kelas 9 sangat membutuhkan informasi mengenai karir dan kuliah. Konselor sekolah dianggap paling bermanfaat memenuhi hak mereka dalam mengakses informasi mengenai karir.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Courtland C. Lee dan Roe A. Rodgers mengenai studi kasus tentang pengembangan advokasi konselor sekolah pada arena publik (makro sistem).³⁵ Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa konselor sekolah dapat menjadi advokat bagi kelompok siswa yang berasal dari latar belakang etnis minoritas dan status ekonomi rendah. Salah satu tindakan yang dapat konselor sekolah lakukan adalah dengan memperjuangkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu di lingkup sekolah negeri bagi siswa yang berlatar belakang etnis minoritas dan status ekonomi rendah.

Pada arena publik, konselor berperan untuk meningkatkan kesadaran publik, mempengaruhi kebijakan publik, dan mempengaruhi legalisasi undang-undang. Sebagai agen perubahan sistemik, konselor harus memiliki kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan diri untuk terlibat dalam kegiatan advokasi di ranah sosial/politik.

³⁵ Courtland C. Lee and Roe. A. Rodgers. (2009). *Counselor Advocacy: Affecting Systemic Change in the Public Arena*. *Journal of Counseling & Development*, 87, pp.284-287

Selama proses pelaksanaan kegiatan advokasi konselor harus dapat memanfaatkan penggunaan media untuk menyebarkan informasi, memiliki kemampuan berbicara di berbagai situasi ketidakadilan sistemik pada suatu forum terbuka, dan aktif menuliskan pemikiran atau gagasan melalui berbagai media.

Hasil penelitian ketiga yang berhubungan dengan pengetahuan advokasi guru Bimbingan dan Konseling adalah penelitian yang dilakukan oleh Sandra I. Lopez-Baez dan Matthew J. Paylo mengenai Social Justice Advocacy: Community Collaboration and Systems Advocacy. Penelitian ini masuk pada ranah advokasi *messo level*. Dalam membantu siswa melakukan advokasi pada ranah *messo level*, konselor membutuhkan pemahaman mengenai lingkungan atau situasi siswa yang sangat penting untuk diberi perhatian, yakni situasi ketika memberikan layanan advokasi pada siswa yang mengalami penindasan, diskriminasi, dan prasangka negatif dari lingkungan sekitar.

Hasil penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Deni Kurniawan mengenai Persepsi Guru Bimbingan dan Konseling Mengenai Kompetensi Advokasi Dirinya dalam Memenuhi Hak-hak Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru Bimbingan dan Konseling mengenai kompetensi advokasi dirinya di SMA Negeri wilayah Jakarta Timur adalah netral, yaitu sebesar 92,5%. Sedangkan pada kategori positif sebanyak 7,5%. Sebanyak 82,5% guru BK memiliki

persepsi netral terhadap pengetahuan yang mereka miliki dalam melakukan tindak intervensi advokasi untuk memenuhi hak-hak siswa.³⁶

Hasil penelitian yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fauziah mengenai studi kasus terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY. Hasil penelitian tersebut menjelaskan beberapa penanganan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak yang berfokus pada penampungan anak, seperti pendampingan yuridis, pendampingan psikologis, dan pendampingan medis. Selain itu, Lembaga Perlindungan Anak juga melakukan advokasi melalui strategi mikro, mezo, dan makro. Penanganan yang diberikan membuat kondisi korban menjadi cepat pulih dan berfungsi secara sosial³⁷.

Hasil penelitian yang keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Katherine Charlap mengenai *Counseling and Advocacy Service for Intimate Abuse Victims: A Study of Recidivism in a Mandatory Prosecution Jurisdiction*. Desain dalam penelitian ini adalah kuasi-eksperimental yang dilakukan pada korban kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Distrik Brookly. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa advokasi yang diberikan konselor melalui intervensi

³⁶ Deni Kurniawan, *Persepsi Guru Bimbingan dan Konseling Mengenai Kompetensi Advokasi Dirinya dalam Memenuhi Hak-hak Anak* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2010), pp. 172-176

³⁷ Dewi Fauziah, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga: Studi Kasus terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), pp. 88-89.

konseling (advokasi tingkat klien), membantu klien mendapatkan bantuan hukum dan adjukasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kekerasan dan meningkatkan pemberdayaan dan harga diri bagi korban kekerasan.³⁸

Hasil penelitian terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Nia Kurniawaty mengenai Hubungan Pengetahuan mengenai Layanan Konseling Individual dengan Keterlaksanaan Konseling Individual. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif yang signifikan antara kedua variabel tersebut.³⁹ Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan guru BK mengenai konseling individual mempengaruhi tingkat keterlaksanaan layanan konseling individual.

Berdasarkan beberapa penelitian terkait yang telah dijelaskan, terdapat beberapa kontribusi untuk penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut telah menjadi bukti betapa pentingnya peran guru BK dalam mengadvokasi siswa, selain itu guru BK juga harus memiliki kompetensi pengetahuan advokasi yang baik agar dapat melaksanakan advokasi dengan baik. Seperti hasil penelitian Nia Kurniawaty, bahwa pengetahuan mengenai layanan konseling individual akan mempengaruhi

³⁸ Katherine Charlap, *Counseling and Advocacy Service for Intimate Abuse Victims: A Study of Recidivism in a Mandatory Prosecution Jurisdiction* (New York: New York University School of Social Work, 2006), p. 207

³⁹ Nia Kurniawaty, *Hubunungan Pengetahuan mengenai Layanan Konseling Individual dengan Keterlaksanaan Layanan Konseling Individual: Survei Korelasi Pada Guru BK SMP Negeri di Jakarta Timur* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2010), p. 102

keterlaksanaan layanan konseling individual. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pengetahuan advokasi guru BK dapat mempengaruhi keterlaksanaan layanan advokasi. Penelitian Dewi Fauziah dan Katherine Charlap juga menjadi bukti nyata bahwa advokasi dalam tingkat apapun sangatlah diperlukan oleh korban kekerasan untuk membantu kondisi klien cepat pulih dan berfungsi secara sosial. Sementara itu, hasil penelitian Deni Kurniawan memberikan gambaran awal mengenai persepsi guru BK akan kompetensi pengetahuan advokasi yang dimilikinya.

C. Kerangka Berpikir

Setiap anak memiliki hak untuk hidup aman bebas dari tindak kekerasan. Hak anak sama dengan hak siswa, karena menurut Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak, yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun. Hal ini jelas diatur dalam UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang tertuang dalam pasalnya yang ke 9 (1a) dimana setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Selain itu di pasal 15 juga menekankan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan. Dalam Undang-undang

Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam bab ke dua di pasalnya yang ke 2 (4) juga tertulis mengenai hak anak yaitu setiap anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan serta perkembangannya dengan wajar.

Akan tetapi, pada kenyataannya akhir-akhir ini kasus mengenai tindak kekerasan yang dialami oleh anak di lingkungan sekolah semakin marak terdengar baik di media cetak maupun elektronik. Seperti data yang didapat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa setiap tahunnya kasus kekerasan pada anak selalu meningkat. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh KPAI tahun 2016 jumlah kasus kekerasan adalah sebesar 4482 kasus. Kasus kekerasan yang sering dialami siswa dapat berbentuk fisik, verbal, ataupun psikis yang dilakukan oleh pendidik ataupun sesama siswa.

Kasus kekerasan yang terjadi terhadap siswa merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak-haknya. Tindak kekerasan yang dialami oleh siswa dapat berakibat buruk bagi perkembangan fisik dan juga psikisnya. Ipsum (2007) mengatakan bahwa dampak jangka pendek yang dapat dirasakan oleh siswa adalah hal yang berhubungan dengan masalah fisik. Seperti lebam, lecet, luka bakar, patah tulang, ataupun kerusakan organ. Sementara itu dampak jangka panjang yang akan dialami oleh siswa adalah kehilangan rasa percaya diri, hiperaktif, sukar

bergaul, cemas, depresi, psikosomatik, dan gangguan pengendalian diri⁴⁰.

Menindaklanjuti kasus kekerasan yang dialami siswa, maka diperlukan pihak-pihak yang dapat melindungi siswa serta membantu memenuhi hak-hak siswa yang terabaikan. Di lingkungan pendidikan tanggung jawab tersebut diemban oleh guru dan seluruh personil sekolah, terutama guru Bimbingan dan Konseling.

Salah satu layanan Bimbingan dan Konseling adalah advokasi. Layanan advokasi dalam BK adalah melakukan pembelaan terhadap hak-hak siswa yang mengalami diskriminatif. Melalui upaya tersebut konselor juga membantu peserta didik untuk mengoptimalkan perkembangannya serta mencapai kematangan dan kemandirian dalam hidup.

Siswa yang mengalami kekerasan dalam lingkungan sekolah sangatlah memerlukan layanan bimbingan dan konseling yang berupa layanan advokasi. Hal ini dikarenakan siswa yang menjadi korban kekerasan mengalami pelanggaran terhadap hak-haknya, sehingga membutuhkan bantuan konselor untuk membela hak-haknya. Selain itu konselor tidak dapat mengabaikan realitas isu-isu permasalahan yang mungkin terjadi tidak hanya disebabkan oleh diri siswa, tetapi juga

⁴⁰ L. Ipson & D. Sit Amet, (2007). *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap Anak: Bagi Petugas Kesehatan*. (Jakarta: Unicef), p.39.

disebabkan oleh lingkungan siswa. Oleh karena itu, peran konselor perlu dinyatakan melalui intervensi dalam konteks sosial yang membantu siswa berupa layanan advokasi.

Sebaliknya, apabila guru BK tidak melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling yang berfungsi untuk mengadvokasi, maka akan ada hak siswa yang terabaikan dan sampai kapanpun akan terus terabaikan. Terutama dalam kasus kekerasan, dampak negatif seperti rasa trauma, kehilangan rasa percaya diri, menurunnya hasil belajar, serta hilangnya motivasi untuk sekolah yang mungkin dialami siswa akibat tindakan kekerasan bila tidak mendapatkan penanganan segera maka dampak negatif tersebut akan terus dialami siswa dan dapat mengganggu kehidupan siswa di masa yang akan datang.

Begitu pentingnya layanan advokasi mendorong guru BK di sekolah perlu memiliki kompetensi advokasi yang terdiri dari disposisi, pengetahuan, dan keterampilan. Guru BK perlu memiliki kompetensi pengetahuan advokasi yang baik, karena menurut Brown & Trusty (2005) bahwa untuk menjadi advokat yang efektif konselor sekolah perlu mengembangkan pengetahuannya mengenai pengaturan-pengaturan tertentu dalam melaksanakan advokasi.⁴¹ Memiliki kompetensi pengetahuan advokasi yang baik akan menjadi dasar yang baik bagi

⁴¹ Duanne Brown & Jerry Trusty. *Advocacy Competencies for Professional School Counselor*. (New York: ASCA, 2005), p.262.

kompetensi keterampilan advokasi guru BK. Kompetensi pengetahuan advokasi akan membantu guru BK untuk dapat melaksanakan layanan advokasi dengan baik, sebagai upaya membantu siswa dalam memperoleh pembelaan atas hak dan/atau kepentingannya yang kurang mendapatkan perhatian dengan melakukan suatu tindakan nyata berupa pemberdayaan siswa dan tindakan sosial. Advokasi yang dilakukan guru Bimbingan dan Konseling menjadi bukti unjuk kerja dan dapat meningkatkan akuntabilitas sekolah.